



WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA BERBASIS INTERNET DAN
MULTIPLAYER ONLINE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Kota Samarinda, untuk mewujudkan Kota Samarinda sebagai *Smart City* khususnya dari aspek pendidikan dan adanya kepastian hukum, diperlukan adanya pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap usaha berbasis internet serta melindungi dari dampak negatif penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang berbasis internet dan *multiplayer online*,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Usaha Berbasis Internet dan *Multiplayer Online*;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA BERBASIS INTERNET DAN *MULTIPLAYER ONLINE* .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Samarinda.
3. Walikota adalah Walikota Samarinda.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda.
5. Kepala Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda. Petugas Teknis adalah pegawai yang berada pada Dinas Kominfo yang melaksanakan pemeriksaan lapangan sebelum diterbitkan rekomendasi perizinan.
6. Usaha Berbasis Internet adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan yang menggunakan fasilitas internet yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan, tapi tidak terbatas pada, Warung Internet (Warnet) dan *Game Online*.
7. *Multiplayer Online* adalah suatu usaha rekreasi dan hiburan umum yang menyediakan tempat atau fasilitas sebagai sarana penyelenggara pelayanan jasa informasi dan *game online* secara bersamaan, baik bersifat sementara maupun tetap.
8. Surat Izin Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat (SITU) adalah surat izin tempat usaha berbasis Internet dan *Multiplayer Online*.
9. Surat Izin Usaha Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Promosi yang selanjutnya disingkat SIUPPIP adalah surat izin usaha penyelenggaraan pelayanan informasi dan promosi bagi usaha berbasis Internet dan *Multiplayer Online*.
10. Pengusaha adalah setiap orang perorang dan/atau badan usaha yang menjalankan Usaha Berbasis Internet dan *Multiplayer Online*.
11. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
12. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau

- pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
13. Perangkat Keras adalah perangkat fisik yang membentuk suatu sistem komputer, meliputi peralatan input, memori, prosesor, peralatan *output*, peralatan penyimpanan, peralatan komunikasi.
 14. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika dan penyimpanan.
 15. Perangkat Lunak adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dan perangkat keras.
 16. Situs Web atau *website* adalah suatu daerah lokasi jelajah dala internet.

BAB II RUANG LINGKUP USAHA BERBASIS INTERNET DAN *MULTIPLAYER ONLINE*

Pasal 2

- (1) penyelenggaraan Usaha Berbasis Internet dan *Multiplayer Online*;
- (2) penyelenggaraan Usaha Berbasis Internet dan *Multiplayer Online* sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib memiliki standarisasi Usaha Berbasis Internet dan *Multiplayer Online*;

BAB III SKALA USAHA BERBASIS INTERNET DAN *MULTIPLAYER ONLINE*

Pasal 3

- (1) Usaha Berbasis Internet dan *Multiplayer Online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 dibedakan menjadi 3 (tiga) skala Usaha, meliputi:
 - a. Usaha Berbasis Internet dan *Multiplayer Online* skala kecil;
 - b. Usaha Berbasis Internet dan *Multiplayer Online* skala menengah; dan
 - c. Usaha Berbasis Internet dan *Multiplayer Online* skala besar.
- (2) Skala Usaha Berbasis Internet dan *Multiplayer Online*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan berdasarkan jumlah perangkat yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya meliputi:
 - a. Usaha Berbasis Internet dan *Multiplayer Online* skala kecil, mempergunakan paling banyak 10 (sepuluh) perangkat Komputer;
 - b. Usaha Berbasis Internet dan *Multiplayer Online* skala menengah, mempergunakan 11 (sebelas) sampai dengan 30 (tiga puluh) perangkat Komputer; dan
 - c. Usaha Berbasis Internet dan *Multiplayer Online* skala besar, mempergunakan lebih dari 30 (tiga puluh) perangkat Komputer.

BAB IV
STANDARISASI USAHA BERBASIS INTERNET
DAN *MULTIPLAYER ONLINE*

Pasal 4

- (1) Standarisasi Usaha Berbasis Internet dan *Multiplayer Online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 2 wajib memenuhi 3 (tiga) aspek meliputi:
 - a. aspek Perangkat Lunak dan Perangkat Keras;
 - b. aspek kenyamanan; dan
 - c. aspek tanggungjawab sosial.
- (2) Aspek Perangkat Lunak dan Perangkat Keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sistem operasi berlisensi;
 - b. aplikasi pendukung berlisensi atau *open source*;
 - c. perangkat Komputer, printer, scanner dan koneksi internet yang mendukung kelancaran akses internet;
 - d. dilarang memasang *keylogger* pada Komputer yang digunakan konsumen, sehingga terhindar dari pencurian data penting konsumen; dan
 - e. wajib melengkapi Perangkat Lunak anti Pornografi (aplikasi internet positif).
- (3) Aspek kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pengusaha yang menggunakan pembatas/bilik Komputer dibuat dengan ketentuan paling tinggi 70 cm (tujuh puluh centi meter) untuk pemakai duduk lesehan atau 110 cm (seratus sepuluh centi meter) untuk pemakaian tempat duduk/kursi dengan ukuran paling rendah 40 cm (empat puluh centi meter) dan tanpa menggunakan sekat bagian depan untuk memudahkan pengawasan dan mencegah terjadinya penyelewengan fungsi;
 - b. memiliki penerangan yang memadai dan nyaman sebagai penunjang aktifitas;
 - c. menyediakan ruangan khusus yang dipergunakan sebagai tempat ibadah, bagi usaha skala menengah dan besar;
 - d. memiliki kamar kecil dan ketersediaan air bersih dalam jumlah yang memadai dan terjaga kebersihannya;
 - e. memiliki pintu keluar-masuk yang cukup dan/atau pintu darurat untukantisipasi terjadinya kebakaran, serta memiliki perangkat pengaman kebakaran yang memadai;
 - f. melakukan penataan parkir kendaraan sehingga tidak mengganggu tertib lalu-lintas; dan
 - g. menyediakan fasilitas CCTV (kamera pemantau) yang dapat melihat dan memantau aktifitas seluruh pengguna.
- (4) Aspek tanggungjawab sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. melakukan upaya pencegahan eksploitasi akses internet yang bertentangan dengan norma sosial, agama, hukum dan hak asasi manusia;

- b. mendorong peningkatan literasi masyarakat di lingkungan sekitar tempat usaha tentang pemanfaatan internet yang tepat guna dan bertanggung jawab;
- c. membuat pamflet dan ditempelkan di lingkungan Usaha Berbasis Internet dan *Multiplayer Online* yang dapat dibaca dengan jelas yang berisikan larangan mengakses Situs Web yang mengandung konten Pornografi, perjudian, kekerasan/sadisme atau yang bersifat merusak norma agama, sosial kesusilaan dan melanggar hukum;
- d. tidak menerima konsumen pelajar maupun usia Anak pada jam operasional Usaha; dan
- e. Usaha Berbasis Internet dan *Multiplayer Online* menyelenggarakan kegiatan usahanya diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Walikota.

BAB V

PERSYARATAN PERIZINAN USAHA BERBASIS INTERNET DAN *MULTIPLAYER ONLINE*

Pasal 5

Perizinan Usaha Berbasis Internet dan *Multiplayer Online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) wajib memiliki :

- a. Surat Izin Tempat Usaha;
- b. Surat Izin Usaha Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Promosi; dan
- c. Tanda Tdaftar Perusahaan;

SYARAT PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Setiap Usaha Berbasis Internet dan *Multiplayer Online* dapat mengajukan surat permohonan perizinan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Persyaratan Permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen, meliputi:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - b. fotokopi kartu keluarga;
 - c. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
 - d. fotokopi surat keterangan usaha dari Kelurahan dan Kecamatan;
 - e. foto lokasi Usaha Berbasis Internet dan *Multiplayer Online* serta foto bilik (bila ada); dan
 - f. mengisi formulir yang disediakan.
- (3) Surat Izin Usaha Berbasis Internet dan *Multiplayer Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ayat (2), diterbitkan setelah mendapat rekomendasi teknis dari Dinas Kominfo.

Pasal 7

- (1) Sebelum pemberian SIUPPIP dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Petugas Teknis Dinas Kominfo berupa verifikasi dokumen dan kondisi riil

bangunan/ruangan dan sarana/prasarana Usaha Berbasis Internet dan *Multiplayer Online* sesuai dengan standarisasi yang telah ditentukan.

- (2) Hasil pemeriksaan lapangan oleh Petugas Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Pasal 8

- (1) SIUPPIP berlaku selama Perusahaan beroperasi.
- (2) SITU berlaku untuk masa 3 (tiga) tahun.
- (3) Perusahaan yang melakukan pengembangan/perluasan usaha wajib memperbarui perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pengusaha dapat merubah/menambah jumlah Komputer, penataan ruangan dan sarana/prasarana pendukung.
- (2) Perubahan/penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 10

- (1) Pengusaha yang telah memiliki SIUPPIP berhak menyelenggarakan usahanya sesuai dengan izin yang telah diperoleh.
- (2) Pengusaha yang telah memiliki SIUPPIP berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan izin yang diperbolehkan;
 - b. melaksanakan ketentuan teknis, menjaga norma sosial, agama, hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memasang larangan akses Pornografi dan melakukan tindakan asusila di setiap bilik dengan tulisan yang mudah terbaca;
 - d. bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul atas pelaksanaan izin yang telah diberikan;
 - e. membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas dari dinas/instansi terkait; dan
 - f. mentaati peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengusaha yang telah memiliki SIUPPIP dilarang:
 - a. menyediakan, menyimpan dan menyebarkan konten Pornografi, perjudian, kekerasan/sadisme atau yang bersifat merusak norma agama, sosial kesusilaan dan hukum;
 - b. menyediakan, menyimpan, mengedarkan dan memfasilitasi penggunaan segala bentuk minuman beralkohol dan narkoba; dan
 - c. menyediakan, menyimpan, dan memfasilitasi *Multiplayer Online* bajakan/*illegal* baik itu berupa Perangkat Lunak ataupun Perangkat Keras.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Usaha Berbasis Internet dan *Multiplayer Online* meliputi:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. penertiban.
- (2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Petugas Teknis Dinas Kominfo.
- (3) Hasil pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Usaha Berbasis Internet dan *Multiplayer Online* dilaporkan kepada Kepala Dinas Kominfo.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

- (1) Pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin dan atau penghentian sementara *izin* usaha; dan
 - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut untuk jangka waktu 5 (lima) hari kerja.
- (4) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi berupa pembekuan izin dan atau penghentian izin usaha yang bersifat sementara untuk seluruh kegiatan untuk jangka waktu 2 (dua) bulan.
- (5) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu pembekuan izin dan atau penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi berupa pencabutan izin.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Usaha Berbasis Internet dan *Multiplayer Online* yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 29 Mei 2017
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 18 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

H. SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2017 NOMOR 14.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,

H. MASRIL N, SH. MH.
NIP. 196303121986031008